



PUTUSAN

Nomor 331/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **HENDRIK AIs ACONG Bin SOLIHIN**
2. Tempat Lahir : Sukabumi
3. Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun /02 Mei 2000
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kp. Neglasari Rt.001 Rw.006 Kelurahan Ciemas
Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Cipinang Kelas I masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
5. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur terhitung sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024

Terdakwa dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Putusan No. 331/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim

Hal. 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 Juli 2024 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk PCX warna Putih No Pol B 5099 TOS, No Rangka MH1KF8111PK215926, No Mesin KF811E1215769;
 - a. 1 (satu) buah Jaket Merk MEMPHIS Warna Coklat Hitam;
 - b. 1 (satu) buah Jam Tangan Merk GUESS Warna Hitam Emas;Dikembalikan kepada saksi H. NUR SAN DEEP;
 - c. 1 (satu) buah Celana Warna HitamDirampas untuk dimusnahkan
4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah).

Telah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa, yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya sependapat dengan pasal yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berperan dalam kehidupan ekonomi keluarganya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum (replik) yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan Penasihat

Putusan No. 331/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim

Hal. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan (duplik) yang pada pokoknya tetap pula pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa Terdakwa HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN, sekira pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April Tahun 2024 bertempat di Jl. Raya Tengah No.23 Kel. Gedong Kec. Pasar rebo Jakarta Timur atau setidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruh nya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendki oleh yang berhak.

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada pada hari Senin tanggal 8 April 2024 sekitar jam 03.30 WIB terdakwa HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN datang ke rumah saksi H. NUR SAN DEEP di Jl. Raya Tengah No.23 Kel. Gedong Kec. Pasar rebo Jakarta Timur, kemudian pada saat saksi H. NUR SAN DEEP sedang tidur, saat itu terdakwa HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN mulai melihat barang-barang disekitar kamar saksi H. NUR SAN DEEP, kemudian terdakwa HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN melihat di atas meja ada celana, jaket, jam dan topi milik saksi H. NUR SAN DEEP kemudian terdakwa HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN langsung mengambil jaket, jam Tangan Merk GUESS Warna Hitam Emas dan topi milik saksi H. NUR SAN DEEP tanpa ijin dari saksi H. NUR SAN DEEP, kemudian terdakwa HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN memeriksa kantong celana milik saksi H. NUR SAN DEEP tanpa ijin saksi H. NUR SAN DEEP ada kunci motor didalam kantong celana tersebut, kemudian terdakwa HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN mengambil kunci motor tersebut tanpa ijin dari saksi H. NUR SAN DEEP kemudian terdakwa HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN diam-diam keluar dari kamar dan menuju ke pos jaga untuk mengambil kunci gerbang, lalu terdakwa HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN melihat penjaga kost sudah

Putusan No. 331/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim

Hal. 3



tertidur, kemudian terdakwa HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN membuka pintu gerbang tersebut, lalu terdakwa HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN menuju ke parkiran melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk PCX warna Putih No Pol B 5099 TOS milik saksi H. NUR SAN DEEP sedang terparkir dalam keadaan stang terkunci, kemudian terdakwa HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN langsung membuka kunci stang dengan menggunakan kunci kontak, lalu terdakwa HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN menghidupkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk PCX warna Putih No Pol B 5099 TOS milik saksi H. NUR SAN DEEP tanpa ijin dari saksi H. NUR SAN DEEP, kemudian terdakwa HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN pergi meninggalkan rumah saksi H. NUR SAN DEEP.

-----Bahwa Akibat perbuatan tersangka HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN, saksi korban saksi H. NUR SAN DEEP mengalami kerugian sebesar Rp.22.000.000.00 (dua puluh dua juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I. BUKTI KETERANGAN SAKSI :

1. **SAKSI H. NUR SAN DEEP** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 8 April 2024 sekitar jam 03.30 WIB terdakwa HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN datang ke rumah saksi H. NUR SAN DEEP di Jl. Raya Tengah No.23 Kel. Gedong Kec. Pasar rebo Jakarta Timur, kemudian pada saat saksi H. NUR SAN DEEP sedang tidur, saat itu terdakwa HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN mulai melihat barang-barang disekitar kamar saksi H. NUR SAN DEEP, kemudian terdakwa HENDRIK Als ANCONG Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOLIHIN melihat di atas meja ada celana, jaket, jam dan topi milik saksi H. NUR SAN DEEP kemudian terdakwa HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN langsung mengambil jaket, jam Tangan Merk GUESS Warna Hitam Emas dan topi milik saksi H. NUR SAN DEEP tanpa ijin dari saksi H. NUR SAN DEEP;

- Bahwa terdakwa HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN memeriksa kantong celana milik saksi H. NUR SAN DEEP tanpa ijin saksi H. NUR SAN DEEP ada kunci motor didalam kantong celana tersebut, kemudian terdakwa HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN mengambil kunci motor tersebut tanpa ijin dari saksi H. NUR SAN DEEP kemudian terdakwa HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN diam-diam keluar dari kamar dan menuju ke pos jaga untuk mengambil kunci gerbang, lalu terdakwa HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN melihat penjaga kost sudah tertidur, kemudian terdakwa HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN membuka pintu gerbang tersebut;
- Bahwa terdakwa HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN menuju ke parkir melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk PCX warna Putih No Pol B 5099 TOS milik saksi H. NUR SAN DEEP sedang terparkir dalam keadaan stang terkunci, kemudian terdakwa HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN langsung membuka kunci stang dengan menggunakan kunci kontak, lalu terdakwa HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN menghidupkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk PCX warna Putih No Pol B 5099 TOS milik saksi H. NUR SAN DEEP tanpa ijin dari saksi H. NUR SAN DEEP, kemudian terdakwa HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN pergi meninggalkan rumah saksi H. NUR SAN DEEP.
- Bahwa akibat perbuatan tersangka HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN, saksi korban saksi H. NUR SAN DEEP mengalami kerugian sebesar Rp.22.000.000.00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan.
- Bahwa terdakwa membenarkan saksi dan tidak berkeberatan.

Putusan No. 331/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim

Hal. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI **PASKARTO GERODA WURIN** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pada pada hari Senin tanggal 8 April 2024 sekitar jam 03.30 WIB terdakwa HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN datang ke rumah saksi H. NUR SAN DEEP di Jl. Raya Tengah No.23 Kel. Gedong Kec. Pasar rebo Jakarta Timur, kemudian pada saat saksi H. NUR SAN DEEP sedang tidur, saat itu terdakwa HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN mulai melihat barang-barang disekitar kamar saksi H. NUR SAN DEEP, kemudian terdakwa HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN melihat di atas meja ada celana, jaket, jam dan topi milik saksi H. NUR SAN DEEP kemudian terdakwa HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN langsung mengambil jaket, jam Tangan Merk GUESS Warna Hitam Emas dan topi milik saksi H. NUR SAN DEEP tanpa ijin dari saksi H. NUR SAN DEEP;
- Bahwa terdakwa HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN memeriksa kantong celana milik saksi H. NUR SAN DEEP tanpa ijin saksi H. NUR SAN DEEP ada kunci motor didalam kantong celana tersebut, kemudian terdakwa HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN mengambil kunci motor tersebut tanpa ijin dari saksi H. NUR SAN DEEP kemudian terdakwa HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN diam-diam keluar dari kamar dan menuju ke pos jaga untuk mengambil kunci gerbang, lalu terdakwa HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN melihat penjaga kost sudah tertidur, kemudian terdakwa HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN membuka pintu gerbang tersebut;
- Bahwa terdakwa HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN menuju ke parkiran melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk PCX warna Putih No Pol B 5099 TOS milik saksi H. NUR SAN DEEP sedang terparkir dalam keadaan stang terkunci, kemudian terdakwa HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN langsung membuka kunci stang dengan menggunakan kunci kontak, lalu terdakwa HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN menghidupkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk PCX warna Putih No Pol B 5099 TOS milik saksi H. NUR SAN DEEP tanpa ijin dari saksi H. NUR SAN DEEP, kemudian terdakwa



HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN pergi meninggalkan rumah saksi H. NUR SAN DEEP.

- Bahwa akibat perbuatan tersangka HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN, saksi korban saksi H. NUR SAN DEEP mengalami kerugian sebesar Rp.22.000.000.00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.
- Bahwa terdakwa membenarkan saksi dan tidak berkeberatan

3. SAKSI **HANNA PUTRI NUR SUSANTI** di bawah sumpah yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pada pada hari Senin tanggal 8 April 2024 sekitar jam 03.30 WIB terdakwa HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN datang ke rumah saksi H. NUR SAN DEEP di Jl. Raya Tengah No.23 Kel. Gedong Kec. Pasar rebo Jakarta Timur, kemudian pada saat saksi H. NUR SAN DEEP sedang tidur, saat itu terdakwa HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN mulai melihat barang-barang disekitar kamar saksi H. NUR SAN DEEP, kemudian terdakwa HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN melihat di atas meja ada celana, jaket, jam dan topi milik saksi H. NUR SAN DEEP kemudian terdakwa HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN langsung mengambil jaket, jam Tangan Merk GUESS Warna Hitam Emas dan topi milik saksi H. NUR SAN DEEP tanpa ijin dari saksi H. NUR SAN DEEP;
- Bahwa terdakwa HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN memeriksa kantong celana milik saksi H. NUR SAN DEEP tanpa ijin saksi H. NUR SAN DEEP ada kunci motor didalam kantong celana tersebut, kemudian terdakwa HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN mengambil kunci motor tersebut tanpa ijin dari saksi H. NUR SAN DEEP kemudian terdakwa HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN diam-diam keluar dari kamar dan menuju ke pos jaga untuk mengambil kunci gerbang, lalu terdakwa HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN melihat penjaga kost sudah tertidur, kemudian terdakwa HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN membuka pintu gerbang tersebut;
- Bahwa terdakwa HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN menuju ke parkiran melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk PCX warna Putih



No Pol B 5099 TOS milik saksi H. NUR SAN DEEP sedang terparkir dalam keadaan stang terkunci, kemudian terdakwa HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN langsung membuka kunci stang dengan menggunakan kunci kontak, lalu terdakwa HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN menghidupkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk PCX warna Putih No Pol B 5099 TOS milik saksi H. NUR SAN DEEP tanpa ijin dari saksi H. NUR SAN DEEP, kemudian terdakwa HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN pergi meninggalkan rumah saksi H. NUR SAN DEEP.

- Bahwa akibat perbuatan tersangka HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN, saksi korban saksi H. NUR SAN DEEP mengalami kerugian sebesar Rp.22.000.000.00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.
- Bahwa terdakwa membenarkan saksi dan tidak berkeberatan.

II. BUKTI SURAT :

- Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan surat-surat lainnya yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang;

III. BUKTI KETERANGAN TERDAKWA :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 April 2024 sekitar jam 03.30 WIB terdakwa HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN datang ke rumah saksi H. NUR SAN DEEP di Jl. Raya Tengah No.23 Kel. Gedong Kec. Pasar rebo Jakarta Timur, kemudian pada saat saksi H. NUR SAN DEEP sedang tidur, saat itu terdakwa HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN mulai melihat barang-barang disekitar kamar saksi H. NUR SAN DEEP, kemudian terdakwa HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN melihat di atas meja ada celana, jaket, jam dan topi milik saksi H. NUR SAN DEEP kemudian terdakwa HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN langsung mengambil jaket, jam Tangan Merk GUESS Warna Hitam Emas dan topi milik saksi H. NUR SAN DEEP tanpa ijin dari saksi H. NUR SAN DEEP;
- Bahwa terdakwa HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN memeriksa kantong celana milik saksi H. NUR SAN DEEP tanpa ijin saksi H. NUR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAN DEEP ada kunci motor didalam kantong celana tersebut, kemudian terdakwa HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN mengambil kunci motor tersebut tanpa ijin dari saksi H. NUR SAN DEEP kemudian terdakwa HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN diam-diam keluar dari kamar dan menuju ke pos jaga untuk mengambil kunci gerbang, lalu terdakwa HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN melihat penjaga kost sudah tertidur, kemudian terdakwa HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN membuka pintu gerbang tersebut;

- Bahwa terdakwa HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN menuju ke parkir melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk PCX warna Putih No Pol B 5099 TOS milik saksi H. NUR SAN DEEP sedang terparkir dalam keadaan stang terkunci, kemudian terdakwa HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN langsung membuka kunci stang dengan menggunakan kunci kontak, lalu terdakwa HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN menghidupkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk PCX warna Putih No Pol B 5099 TOS milik saksi H. NUR SAN DEEP tanpa ijin dari saksi H. NUR SAN DEEP, kemudian terdakwa HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN pergi meninggalkan rumah saksi H. NUR SAN DEEP.
- Bahwa akibat perbuatan tersangka HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN, saksi korban saksi H. NUR SAN DEEP mengalami kerugian sebesar Rp.22.000.000.00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk PCX warna Putih No Pol B 5099 TOS, No Rangka MH1KF8111PK215926, No Mesin KF811E1215769
- 1 (satu) buah Jaket Merk MEMPHIS Warna Coklat Hitam
- 1 (satu) buah Jam Tangan Merk GUESS Warna Hitam Emas
- 1 (satu) buah Celana Warna Hitam

Putusan No. 331/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim

Hal. 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan diakui keberadaannya oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa serta barang bukti antara satu sama lainnya dihubungkan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pada pada hari Senin tanggal 8 April 2024 sekitar jam 03.30 WIB terdakwa HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN datang ke rumah saksi H. NUR SAN DEEP di Jl. Raya Tengah No.23 Kel. Gedong Kec. Pasar rebo Jakarta Timur.
- Bahwa terdakwa HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN melihat di atas meja ada celana, jaket, jam dan topi milik saksi H. NUR SAN DEEP kemudian terdakwa HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN langsung mengambil jaket, jam Tangan Merk GUESS Warna Hitam Emas dan topi milik saksi H. NUR SAN DEEP tanpa ijin dari saksi H. NUR SAN DEEP, kemudian terdakwa HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN memeriksa kantong celana milik saksi H. NUR SAN DEEP tanpa ijin saksi H. NUR SAN DEEP ada kunci motor didalam kantong celana tersebut, kemudian terdakwa HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN mengambil kunci motor tersebut tanpa ijin dari saksi H. NUR SAN DEEP kemudian terdakwa HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN diam-diam keluar dari kamar dan menuju ke pos jaga untuk mengambil kunci gerbang, lalu terdakwa HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN melihat penjaga kost sudah tertidur, kemudian terdakwa HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN membuka pintu gerbang tersebut, lalu terdakwa HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN menuju ke parkir melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk PCX warna Putih No Pol B 5099 TOS milik saksi H. NUR SAN DEEP sedang terparkir dalam keadaan stang terkunci, kemudian terdakwa HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN

Putusan No. 331/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim

Hal. 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung membuka kunci stang dengan menggunakan kunci kontak, lalu terdakwa HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN menghidupkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk PCX warna Putih No Pol B 5099 TOS milik saksi H. NUR SAN DEEP tanpa ijin dari saksi H. NUR SAN DEEP.

- Bahwa kemudian terdakwa HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN pergi meninggalkan rumah saksi H. NUR SAN DEEP
- Bahwa HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN, saksi korban saksi H. NUR SAN DEEP mengalami kerugian sebesar Rp.22.000.000.00 (dua puluh dua juta rupiah..

Menimbang bahwa selanjutnya untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap di dalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan ke dalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Tunggal, yakni terdakwa didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat tunggal, maka hal ini memberikan kewenangan kepada majelis hakim untuk langsung membuktikan dakwaan yakni terdakwa didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP., terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang;**
3. **Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain**
4. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**
5. **Dilakukan waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendki oleh yang berhak.**

Ad. 1. Barang siapa :



Menimbang bahwa Terdakwa HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Penelitian Tersangka di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa surat pernyataan. Di persidangan, Hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari error in persona;

Menimbang bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dan tidak termasuk dalam ketentuan pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban pidana.;

Menimbang bahwa terdakwa selama persidangan mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik, maka Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan hukum yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang:

Menimbang bahwa Pada pada hari Senin tanggal 8 April 2024 sekitar jam 03.30 WIB terdakwa HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN datang ke rumah saksi H. NUR SAN DEEP di Jl. Raya Tengah No.23 Kel. Gedong Kec. Pasar rebo Jakarta Timur, kemudian pada saat saksi H. NUR SAN DEEP sedang tidur, saat itu terdakwa HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN mulai melihat barang-barang disekitar kamar saksi H. NUR SAN DEEP, kemudian terdakwa HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN melihat di atas meja ada celana, jaket, jam dan topi milik saksi H. NUR SAN DEEP kemudian terdakwa HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN langsung mengambil jaket, jam Tangan Merk GUESS Warna Hitam Emas dan topi milik saksi H. NUR SAN DEEP tanpa ijin dari saksi H. NUR SAN DEEP, kemudian terdakwa HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN memeriksa kantong celana milik saksi H. NUR SAN DEEP tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin saksi H. NUR SAN DEEP ada kunci motor didalam kantong celana tersebut, kemudian terdakwa HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN mengambil kunci motor tersebut tanpa ijin dari saksi H. NUR SAN DEEP kemudian terdakwa HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN diam-diam keluar dari kamar dan menuju ke pos jaga untuk mengambil kunci gerbang, lalu terdakwa HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN melihat penjaga kost sudah tertidur, kemudian terdakwa HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN membuka pintu gerbang tersebut, lalu terdakwa HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN menuju ke parkiran melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk PCX warna Putih No Pol B 5099 TOS milik saksi H. NUR SAN DEEP sedang terparkir dalam keadaan stang terkunci, kemudian terdakwa HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN langsung membuka kunci stang dengan menggunakan kunci kontak, lalu terdakwa HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN menghidupkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk PCX warna Putih No Pol B 5099 TOS milik saksi H. NUR SAN DEEP tanpa ijin dari saksi H. NUR SAN DEEP, kemudian terdakwa HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN pergi meninggalkan rumah saksi H. NUR SAN DEEP;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain:

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 8 April 2024 sekitar jam 03.30 WIB terdakwa HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN datang ke rumah saksi H. NUR SAN DEEP di Jl. Raya Tengah No.23 Kel. Gedong Kec. Pasar rebo Jakarta Timur, kemudian pada saat saksi H. NUR SAN DEEP sedang tidur, saat itu terdakwa HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN mulai melihat barang-barang disekitar kamar saksi H. NUR SAN DEEP, kemudian terdakwa HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN melihat di atas meja ada celana, jaket, jam dan topi milik saksi H. NUR SAN DEEP kemudian terdakwa HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN langsung mengambil jaket, jam Tangan Merk GUESS Warna Hitam Emas dan topi milik saksi H. NUR SAN DEEP tanpa ijin dari saksi H. NUR SAN DEEP, kemudian terdakwa HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN memeriksa kantong celana milik saksi H. NUR SAN DEEP tanpa ijin saksi H. NUR SAN DEEP ada kunci motor didalam kantong celana tersebut, kemudian terdakwa HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN mengambil kunci motor tersebut tanpa ijin dari saksi H. NUR SAN DEEP kemudian terdakwa HENDRIK

Putusan No. 331/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim

Hal. 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Als ANCONG Bin SOLIHIN diam-diam keluar dari kamar dan menuju ke pos jaga untuk mengambil kunci gerbang, lalu terdakwa HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN melihat penjaga kost sudah tertidur, kemudian terdakwa HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN membuka pintu gerbang tersebut, lalu terdakwa HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN menuju ke parkiran melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk PCX warna Putih No Pol B 5099 TOS milik saksi H. NUR SAN DEEP sedang terparkir dalam keadaan stang terkunci, kemudian terdakwa HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN langsung membuka kunci stang dengan menggunakan kunci kontak, lalu terdakwa HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN menghidupkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk PCX warna Putih No Pol B 5099 TOS milik saksi H. NUR SAN DEEP tanpa ijin dari saksi H. NUR SAN DEEP, kemudian terdakwa HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN pergi meninggalkan rumah saksi H. NUR SAN DEEP.

Menimbang bahwa Akibat perbuatan tersangka HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN, saksi korban saksi H. NUR SAN DEEP mengalami kerugian sebesar Rp.22.000.000.00 (dua puluh dua juta rupiah)

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 8 April 2024 sekitar jam 03.30 WIB terdakwa HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN datang ke rumah saksi H. NUR SAN DEEP di Jl. Raya Tengah No.23 Kel. Gedong Kec. Pasar rebo Jakarta Timur, kemudian pada saat saksi H. NUR SAN DEEP sedang tidur, saat itu terdakwa HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN mulai melihat barang-barang disekitar kamar saksi H. NUR SAN DEEP, kemudian terdakwa HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN melihat di atas meja ada celana, jaket, jam dan topi milik saksi H. NUR SAN DEEP kemudian terdakwa HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN langsung mengambil jaket, jam Tangan Merk GUESS Warna Hitam Emas dan topi milik saksi H. NUR SAN DEEP tanpa ijin dari saksi H. NUR SAN DEEP, kemudian terdakwa HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN memeriksa kantong celana milik saksi H. NUR SAN DEEP tanpa ijin saksi H. NUR SAN DEEP ada kunci motor didalam kantong celana tersebut, kemudian terdakwa HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN mengambil kunci motor tersebut tanpa ijin dari saksi H. NUR SAN DEEP kemudian terdakwa HENDRIK



Als ANCONG Bin SOLIHIN diam-diam keluar dari kamar dan menuju ke pos jaga untuk mengambil kunci gerbang, lalu terdakwa HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN melihat penjaga kost sudah tertidur, kemudian terdakwa HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN membuka pintu gerbang tersebut, lalu terdakwa HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN menuju ke parkiran melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk PCX warna Putih No Pol B 5099 TOS milik saksi H. NUR SAN DEEP sedang terparkir dalam keadaan stang terkunci, kemudian terdakwa HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN langsung membuka kunci stang dengan menggunakan kunci kontak, lalu terdakwa HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN menghidupkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk PCX warna Putih No Pol B 5099 TOS milik saksi H. NUR SAN DEEP tanpa ijin dari saksi H. NUR SAN DEEP, kemudian terdakwa HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN pergi meninggalkan rumah saksi H. NUR SAN DEEP;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendki oleh yang berhak:

Menimbang bahwa Pada pada hari Senin tanggal 8 April 2024 sekitar jam 03.30 WIB terdakwa HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN datang ke rumah saksi H. NUR SAN DEEP di Jl. Raya Tengah No.23 Kel. Gedong Kec. Pasar rebo Jakarta Timur, kemudian pada saat saksi H. NUR SAN DEEP sedang tidur, saat itu terdakwa HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN mulai melihat barang-barang disekitar kamar saksi H. NUR SAN DEEP, kemudian terdakwa HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN melihat di atas meja ada celana, jaket, jam dan topi milik saksi H. NUR SAN DEEP kemudian terdakwa HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN langsung mengambil jaket, jam Tangan Merk GUESS Warna Hitam Emas dan topi milik saksi H. NUR SAN DEEP tanpa ijin dari saksi H. NUR SAN DEEP, kemudian terdakwa HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN memeriksa kantong celana milik saksi H. NUR SAN DEEP tanpa ijin saksi H. NUR SAN DEEP ada kunci motor didalam kantong celana tersebut, kemudian terdakwa HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN mengambil kunci motor tersebut tanpa ijin dari saksi H. NUR SAN DEEP kemudian terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN diam-diam keluar dari kamar dan menuju ke pos jaga untuk mengambil kunci gerbang, lalu terdakwa HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN melihat penjaga kost sudah tertidur, kemudian terdakwa HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN membuka pintu gerbang tersebut, lalu terdakwa HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN menuju ke parkiran melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk PCX warna Putih No Pol B 5099 TOS milik saksi H. NUR SAN DEEP sedang terparkir dalam keadaan stang terkunci, kemudian terdakwa HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN langsung membuka kunci stang dengan menggunakan kunci kontak, lalu terdakwa HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN menghidupkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk PCX warna Putih No Pol B 5099 TOS milik saksi H. NUR SAN DEEP tanpa ijin dari saksi H. NUR SAN DEEP, kemudian terdakwa HENDRIK Als ANCONG Bin SOLIHIN pergi meninggalkan rumah saksi H. NUR SAN DEEP;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal dakwaan Tunggal telah terpenuhi, maka dengan demikian Dakwaan Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan atau alasan pemaaf serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP yang dapat dipergunakan sebagai alasan penghapus pidana atau penghapus kesalahan terdakwa, maka terdakwa haruslah bertanggung jawab dan harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Tunggal dan harus pula dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya, sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

Putusan No. 331/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim

Hal. 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, sehingga memperlancar proses pemeriksaan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang bahwa telah Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk PCX warna Putih No Pol B 5099 TOS, No Rangka MH1KF8111PK215926, No Mesin KF811E1215769, 1 (satu) buah Jaket Merk MEMPHIS Warna Coklat Hitam dan 1 (satu) buah Jam Tangan Merk GUESS Warna Hitam Emas, oleh karena terbukti milik saksi korban H. NUR SAN DEEP, maka harus dikembalikan kepadanya, sedangkan 1 (satu) buah Celana Warna Hitam oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka harus dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan 363 ayat (1) ke-3 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

Putusan No. 331/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim

Hal. 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **HENDRIK als ANCONG bin SOLIHIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk PCX warna Putih No Pol B 5099 TOS, No. Rangka MH1KF8111PK215926, No. Mesin KF811E1215769;
 - 1 (satu) buah Jaket Merk MEMPHIS Warna Coklat Hitam;
 - 1 (satu) buah Jam Tangan Merk GUESS Warna Hitam Emas;Dikembalikan kepada saksi H. NUR SAN DEEP.
 - 1 (satu) buah Celana Warna Hitam;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari **RABU, tanggal 07 Agustus 2024** oleh kami **RIYONO, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **TRI YULIANI, SH., M.H.** dan **ARDI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **ZULFIKRI, SH., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh **EFA FARLIANA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putusan No. 331/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim

Hal. 18



TRI YULIANI, SH., M.H.

RIYONO, SH., MH.

ARDI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ZULFIKRI, SH., M.H.